

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBERIAN GANJARAN (PREMI) KEPADA ORANG-ORANG YANG TELAH
MEMBERIKAN JASANYA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TINDAK PIDANA

PRESIDEN REPUBLIK LNDONESIA,

Menimbang:

perlu mengadakan peraturan baru tentang pemberian ganjaran (premi) kepada mereka Yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan beberapa tindak pidana, agar supaya pemberian ganjaran (premi) itu lebih sesuai dengan keadaan pada dewasa ini;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar: Menteri Pertama;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 18 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 96).

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang pemberian ganjaran (premi) kepada orang-orang Yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan beberapa tindak pidana.

Pasal 1.

Menteri Pertama dapat memberikan ganjaran (premi)

- a. setinggi-tingginya Rp. 5.000,- kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang Yang secara umum atau secara khusus tidak mempunyai wewenang untuk mengusut tindak pidana mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang, untuk petunjuk-petunjuk yang berwujud yang diberikannya hingga dapat dilakukan penangkapan (achterhalen) pelanggaran, baik terhadap peraturan-peraturan mengenai bea dan cukai maupun terhadap peraturan-peraturan lain yang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang yang berwujud (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut dan/atau udara atau untuk bantuan yang nyata yang diberikannya dalam penangkapan tersebut;
- b. setinggi-tingginya Rp. 2.500,- kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang secara umum ataupun secara khusus mempunyai wewenang untuk mengusut tindak pidana mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang, karena kegiatannya dalam melakukan penangkapan (achterhalen) pelanggaran, baik terhadap peraturan-peraturan mengenai bea dan cukai maupun terhadap peraturan-peraturan lain yang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan atau

pengangkutan barang-barang yang berwujud (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut dan/atau udara, akan tetapi hanya dalam hal mereka/ia mengenai pelanggaran yang ditangkap itu tidak diberi ganjaran sebagai yang dimaksudkan pada huruf c atau huruf d;

- c. setinggi-tingginya 50% dan tidak melebihi Rp. 1.000.000,- dari jumlah hasil bersih dari penjualan barang-barang (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) yang menjadi hak Negara menurut ketentuan pasal 13 ayat 6 "Rechten Ordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 jo. Staatsblad 1931 No. 471), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 4 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 11), kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang benar-benar secara giat telah ikut-serta dalam mensita (aanhalen) barang-barang dalam perkara pelanggaran yang tidak diketahui siapa pelanggarnya, sebagaimana termaksud dalam pasal 13 "Rechten Ordonnantie", tersebut;
- d.
 - 1. setinggi-tingginya 50% dan tidak melebihi Rp. 1.000.000,- dari jumlah hasil bersih denda-denda dan hasil penjualan barang-barang yang dirampas untuk Negara kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang benar-benar dan secara giat telah ikut-serta atau dengan cara yang nyata telah memberikan bantuannya dalam melakukan penangkapan pelanggaran, baik terhadap peraturan mengenai bea dan cukai maupun terhadap peraturan-peraturan lain yang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pengangkutan barang-barang yang berwujud (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut dan/atau udara;
 - 2. dalam hal dilakukan pendendaan damai atau dalam hal diadakan penyimpanan perkara dengan syarat-syarat mengenai perkara pelanggaran yang disebutkan pada huruf a dan huruf b di atas, maka ganjaran adalah setinggi tingginya 30% dan tidak melebihi Rp. 1.000.000,-;
- e. setinggi-tingginya Rp. 1.000,- kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang atas petunjuk-petunjuknya yang nyata dapat diketemukan suatu penyulingan arak (stokerij dan distilleerderij) yang tidak sah, apabila tempat penyulingan itu diketemukan sedang bekerja atau setinggi-tingginya Rp. 500,- apabila tempat penyulingan itu tidak bekerja, sekedar ia tidak mendapat ganjaran berdasarkan huruf a, b dan d;
- f. sebesar harga resmi obat bius yang ditangkap dan menjadi milik Negara dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,- kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang dengan cara apapun yang nyata telah memberikan jasanya hingga dapat dilakukan penangkapan obat-obat bius yang jenisnya dan harga resminya ditetapkan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; dalam hal penangkapan yang bersangkutan dilakukan dalam keadaan yang sangat sulit, ganjaran setinggi-tingginya

Rp. 50.000,- dapat diberikan, walaupun harga resmi obat-obat bius yang tertangkap belum sampai sebesar jumlah itu.

Pasal 2.

- (1) Ganjaran yang dimaksudkan dalam pasal 1 tidak diberikan dalam hal penangkapan dilakukan karena pengakuan tanpa disertai adanya barang-barang sebagai bukti yang nyata berasal dari tindak pidana atau yang digunakan dalam tindak pidana.
- (2) Yang dapat memperoleh ganjaran ialah mereka yang pertama-tama melakukan atau ikut-serta melakukan penangkapan atau mereka yang pertama-tama memberi petunjuk hingga dapat dilakukan penangkapan.
- (3) Mereka yang karena jabatannya (ikut) menyelesaikan urusan penangkapan atau penyitaan dimaksudkan dalam pasal 1 tidak dapat diberi ganjaran.

Pasal 3.

- (1) Untuk memperoleh ganjaran instansi tempat bekerja orang-orang dimaksudkan dalam pasal 1 atau dalam hal pemberian petunjuk oleh seseorang instansi yang melaksanakan petunjuk itu, mengajukan surat permohonan ganjaran kepada Menteri Pertama disertai:
 - a. salinan berita acara penangkapan atau berita acara pemeriksaan mengenai barang-barang atau tindak pidana yang tertangkap;
 - b. salinan keputusan hakim yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan mutlak atau salinan penetapan penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan;
 - c. bukti penyetoran ke Kas Negara dari uang-uang denda, uang syarat menyelesaikan perkara di luar sidang pengadilan, yang telah dipungut berdasarkan surat keputusan/penetapan tersebut dan/atau hasil bersih dari penjualan barang-barang yang dirampas untuk keuntungan Negara;
 - d. uraian tentang jasa orang-orang yang dimohonkan ganjaran;
 - e. jumlah ganjaran yang dimohonkan.
- (2) Apabila dalam hal yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf f dimohonkan ganjaran yang lebih besar daripada harga resmi obat bius yang tertangkap, maka diterangkan juga keadaan penangkapan yang sangat sulit yang memberikan alasan untuk memohonkan ganjaran yang lebih besar itu.
- (3) Menteri Keuangan memberikan pandangan dan nasehatnya dalam permohonan ganjaran yang diajukan oleh instansi dalam lingkungan Departemen Keuangan, sedang Menteri Kehakiman memberikan pandangan dan nasehatnya dalam permohonan ganjaran yang diajukan oleh instansi di luar lingkungan Departemen

Kuangan.

Pasal 4.

Kepala Kantor Kejaksanaan Pengadilan Negeri yang bersangkutan memberikan surat-surat yang termaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada yang berkepentingan untuk urusan permohonan ganjaran yang dimaksudkan dalam pasal 1.

Pasal 5.

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertama.

Pasal 6.

Pengeluaran untuk Pembelian ganjaran (premi) menurut Peraturan Presiden ini dibebankan pada anggaran Departemen Keuangan.

Pasal 7.

- (1) Permohonan ganjaran yang belum diterbitkan surat keputusannya oleh Menteri Keuangan pada hari Peraturan Presiden ini diundangkan diselesaikan menurut Peraturan Presiden ini.
- (2) Semua surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian ganjaran sejak tanggal 1 Januari 1962 dianggap diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 8.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Maret 1962.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Maret 1962.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No.1 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBERIAN GANJARAN (PREMI) KEPADA ORANG-ORANG YANG TELAH
MEMBERIKAN JASANYA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TINDAK PIDANA

UMUM.

Dalam Lembaran-Negara No. 96 tahun 1960 diundangkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 1960 tentang pemberian ganjaran (premi) kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan beberapa tindak pidana. Sejak mulai berlakunya Peraturan Presiden tersebut dan terutama pada akhir-akhir ini telah ada tanda-tanda, bahwa pemberian ganjaran menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan didalamnya tidak sesuai dengan maksud semula ialah memberi dorongan pada penangkapan basah.

Selain dari itu jenis-jenis tindak pidana yang bagi penangkapannya pada sekarang ini masih perlu diberikan dorongan dalam bentuk ganjaran itu, dianggap sudah dapat diperkecil.

Demikianlah maka antara lain penangkapan pelanggaran peraturan devisen tidak lagi memberikan kemungkinan-kemungkinan memperoleh ganjaran.

Untuk mencapai penyesuaian-penyesuaian yang dimaksudkan diatas ini, dipandang perlu mengatur kembali dalam keseluruhannya peraturan tentang pemberian ganjaran itu.

PASAL DEMI PASAL.

Tidak memerlukan penjelasan.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 11.

Diketahui:
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 11
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2389